



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
DESA KROWE

Kode Pos : 63372

KEPUTUSAN KEPALA DESA KROWE
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 414.4/ /403.418.10 / 2019

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA DESA KROWE TAHUN 2019

KEPALA DESA KROWE

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 5 disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat yang ditunjuk.
 2. Bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2016, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Bendahara Desa.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan.
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan.
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Bendahara Desa Krowe tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tugas Bendahara Desa Krowe Tahun 2019 :
- a. Menerima dan Menyiapkan Keuangan Desa baik itu Swadaya Masyarakat maupun bantuan dari Pemerintah
 - b. Mencatat Semua Pemasukan maupun Pengeluaran Keuangan Desa sesuai dengan Pos Anggaran.
 - c. Mempertanggung jawabkan Pemasukan maupun Pengeluaran Keuangan Desa disertai dengan bukti bukti yang sah.
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APBDesa Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KROWE

Pada Tanggal 01 Januari 2019

KEPALA DESA KROWE

SUDJAK, SAg

Tembusan :

- 1 Yth. Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
- 2 Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
- 3 Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
- 4 Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
- 5 Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
- 6 Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
- 7 Yth. Sdr. Camat Lembeyan
- 8 Yth. Sdr. Ketua BPD Krowe

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KROWE
NOMOR : 414.4/ /403.416.10 / 2019
TANGGAL : 01 Januari 2019

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA DESA KROWE TAHUN 2019
DESA KROWE KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Lilis Agustin	Kaur Keuangan	

Ditetapkan di Krowe
Pada Tanggal 01 Januari 2019

KEPALA DESAKROWE

SUDJAK, SAg



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
DESA KROWE

Kode Pos : 63372

SURAT PENUNJUKAN BENDAHARA DESA DESA KROWE TAHUN 2019

NOMOR : 414.4/ /403.416.10 / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kami

N a m a : SUDJAK, S.Ag
Jabatan : Kepala Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Kabupaten
Magetan
Alamat : Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Kabupaten
Magetan

Dengan ini Menunjuk :

N a m a : Lilis Agustin
Jabatan : Kaur Keuangan Desa Krowe
Alamat : Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Kabupaten
Magetan

Untuk Menjadi Bendahara Desa Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Kabupaten
Magetan

Demikian Surat Penunjukan ini Kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya

Krowe, 01 Januari 2019
KEPALA DESAKROWE

SUDJAK, S.Ag